

# PENGEMBANGAN BMT BERBASIS MASJID STUDI KASUS BMT AL-AZKA PAGERHARJO SAMIGALUH KULONPROGO

M. Hajar Dewantoro\*

## Abstract

*This research target is to know the development of mosque based BMT Al-Azka in Pagerharjo Samigaluh. The Question is how is the development conducted? BMT is needed as financial institution of people self-supporting because its difficult for them to access the Bank. The target of Islamic law is economic protection (hifdhul maal). It is related to the mosque function pay attention to prosperity problem, physically or psycally. To carry out its function, Takmir Forum must overcome the jamaah's problem. The case study expected to express the esence of problem. This study shows mosque based BMT Al-Azka is founded by Takmir. This BMT developed and based on mosque value and organized by Tamir, The membership of BMT consist of the institute Takmir and mosque jamaah. The recommendation of this study is that organizers and members are expected to develop mosque based BMT Al-Azka in order to become a proud institution. For other mosque Takmir are also expexted to develop mosque based BMT in their region.*

Kata kunci: *BMT, berbasis masjid, modal sosial.*

## I. Latar Belakang

Akhir-akhir ini perkembangan perbankan syariah cukup mengembirakan, yaitu tumbuh dan menjamurnya Bank syariah, BPR Syari'ah dan BMT (Baitul

---

\* Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag. adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

Mal Wa Tamwil) yang dalam operasionalisasinya menggunakan sistem syariah. BMT dengan asset yang kecil dapat tumbuh dan eksis sementara bank konvensional yang asset besar bisa terpuruk akibat krisis ekonomi. BMT hanya berkuat di kalangan masyarakat bawah sementara bank konvensional merambah golongan borjuis dan konglomerat yang nota bene mempunyai kekayaan dimana-mana, menjadi hancur dan terpaksa dilikuidasi.

Lima bidang sasaran syariah merupakan bidang keagamaan yang harus menjadi perhatian takmir masjid. Fungsi masjid juga harus terkait dengan lima sasaran syariah tersebut. Kelima sasaran tersebut adalah hifdhul-din, hifdhun-nafs, hifdhul-'aql, hifdhun-nasl, dan hifdhul-mal.

Dari lima sasaran syariah di atas satu di antaranya berbicara ekonomi umat, yaitu hifdhul-mal. Hifdhul mal maksudnya adalah umat Islam harus memelihara dan menjaga hartanya sesuai tuntunan syariah, baik itu cara memperolehnya maupun cara memanfaatkannya.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro sangat urgen adanya bagi pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah. Hal itu sebagai sarana penguatan ekonomi umat. Oleh karena itu, tiga arah pengembangan BMT yang dilakukan agar berfungsi efektif dalam mengangkat ekonomiumat. Ketiga masalah tersebut adalah : Pengembangan lembaga, Pengembangan usaha, Pengembangan SDM.

Lembaga keuangan mikro (seperti BMT) sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lapis bawah. Oleh karena itu, upaya pengembangan lembaga tersebut harus mendapat perhatian secara sungguh-sungguh (Muhammad, 2002: 3).

## **II. Rumusan Masalah**

BMT sebagai lembaga ekonomi nyata bangkit dari lembaga non ekonomi, yaitu masjid. BMT tersebut dapat dikatakan sebagai BMT Berbasis Masjid (BBM). Pertanyaannya adalah bagaimana Pengembangan BMT Al-Azka yang berbasis masjid itu didirikan di Pagerharjo Samigaluh Kulonprogo ?

## **III. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengembangan BMT Al-Azka berbasis masjid itu didirikan oleh FKAMP Pagerharjo Samigaluh. Secara rinci, penelitian ini mengungkap ciri-ciri BBM dilihat dari

segi pendiri, nilai kemasjidan, kepengurusan, komposisi saham, dan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Manfaatnya adalah sebagai bahan evaluasi bagi LPM UII dalam menjalankan pengabdianya untuk ditindak lanjuti dan dikembangkan. Sebagai bahan perbandingan bagi takmir masjid lainnya untuk pengembangan dan pemberdayaan umat.

## **IV. Landasan Teori**

### **A. BMT dan Ekonomi Umat**

BMT berbasis masjid (BBM) secara operasional adalah BMT yang proses pendiriannya dibidani dari, oleh, dan untuk takmir masjid. Takmir masjid mendirikan BMT adalah untuk memberikan contoh pengamalan syariah di bidang mu'amalah sekaligus untuk pemberdayaan ekonomi jemaah masjid.

BMT adalah lembaga yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan system syaria'h. Lembaga ini terdiri dari dua bagian yang disebut dengan Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul mal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro diantaranya dengan cara memotivasi kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. Sedangkan apabila dilihat dari status badan hukumnya, BMT merupakan organisasi keuangan informasi dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Mohammad, 1989:17-18).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalisasinya menganut system syaria'h dan fungsi utama yang diharapkan akan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat bawah karena BMT mempunyai peranan sebagai pengumpul dana bisnis maupun dana ibadah.

BMT dapat digambarkan sebagai wadah untuk mengumpulkan harta yang bersumber dari potensi masyarakat, yang kemudian dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan tuntunan syaria'h, dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan memperkuat ekonomi umat. Dengan demikian maka jelas bahwa BMT adalah lembaga

keuangan berkarakter syariah. Kegiatannya bertujuan pada penguatan dan pengembangan usaha rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun demikian, BMT bukanlah semata-mata lembaga sosial, tetapi juga lembaga ekonomi yang dihalalkan untuk mencari profit melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariah Islam (TIM Perumus BMT LPM UII, 1995: 1-3).

## **B. Karakteristik BMT**

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam dalam bidang keuangan. BMT adalah gabungan dari Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba, seperti zakat, infak dan sadakah dan sumber lain yang halal. Dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Ini semuanya bersifat sosial.

Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit motive ( Suhrawadi K. lubis, 2000: 114). Ini bersifat komersial.

Ciri Baitul Maal adalah Visi dan misinya bersifat sosial (non komersial), Berfungsi mediator antara muzakki dan mustahik zakat, Pembiayaan operasional diambil dari total ZIS sebesar +\_ 12,5%

Ciri Baitut Tamwil adalah Visi dan misinya bersifat komersial, Berfungsi mediator antara pemilik modal dengan pengguna modal, Dijalankan dengan prinsip syariah, Pembiayaan operasional diambil dari keuntungan BMT, Merupakan usaha yang wajib zakat.

BMT memadukan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek agama sekaligus. Berbeda dengan Koperasi umumnya yang hanya terpaku pada unsur ekonomi dan unsur sosial. Aspek sosial maksudnya adalah melayani masyarakat yang sifatnya karitatif, pertolongan dan pemberdayaan. Aspek ekonomi maksudnya adalah memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang sifatnya gurem menjadi komersial. Aspek agama maksudnya adalah BMT sebagai wahana penerapan prinsip-prinsip syariah.

Segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang ditujukan untuk manusia dan kemaslahatannya adalah halal/diperbolehkan (QS 7:32-33). Larangan terhadap sesuatu dalam islam adalah disebabkan oleh kemudharatan yang terkandung di dalamnya. Membuat halal-haramnya sesuatu adalah kekuasaan (prerogatif) Allah. Apapun bentuknya yang

mengarah pada keharaman, ketidakadilan, amoral dan memperlebar kesenjangan tidak diperbolehkan. Transaksi harus mendapat persetujuan kedua belah pihak dengan penuh kerelaan, tidak saling merugikan dan bukan batil. Manfaatnya dapat dinikmati kedua belah pihak. Klausul kontrak dan implementasinya harus dihormati dan dilaksanakan.

BMT merupakan lembaga keuangan yang mempunyai desain tersendiri dan berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah didesain sedemikian rupa untuk terwujudnya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha antara pemilik dana (*rabbul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus sebagai peminjam dana atau pengelola usaha (Mohammad, 2000:11). Dengan sistem demikian inilah diharapkan agar LKM Syariah dijauhkan dari unsur-unsur riba dan pemerasan terhadap sebelah pihak yaitu pinjaman yang dibebani dengan bunga.

### **C. BMT dan Fungsi Masjid**

Fungsi masjid pada abad 21 kini mulai kembali pada fungsi masjid pada zaman Rasulullah. Masjid pada era Rasulullah sebagai pusat aktifitas umat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa masjid pada saat itu sebagai sumber peradaban. Strategi perang, politik, pendidikan, bisnis, seni dan masalah sosial, dibicarakan dan dicarikan solusinya dari dalam masjid. Said Tuhuleley (2002) mendeskripsikan bahwa paling tidak masjid memiliki dua misi. Misi pertama, sebagai wahana pembersihan diri, dimana masjid sebagai pusat ibadah memfasilitasi setia muslim untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misi kedua, adalah pembebasan dan pemberdayaan, dimana masjid bertugas untuk mewujudkan manusia yang tidak diperbudak oleh sesamanya dan oleh makhluk-makhluk lainnya. Masjid sebagai pusat aktivitas yang demikian, tidak lagi dijumpai pada zaman sekarang. Bahkan masjid kini difahami sebagai tempat ibadah an sich.

Konon, kegiatan pertama dari gerakan Nabi adalah mendirikan masjid. Nabi bersama sahabat bergotong royong membangun masjid. Selain tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk beberapa tujuan lain, seperti pertemuan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), kesekretariatan, mahkamah agung, markas besar tentara, kantor urusan luar negeri, rumah bagi para tamu, pusat pendidikan, tempat pelatihan bagi para penyebar luas agama (seperti pesantren), asrama, *baitul maal*, tempat para dewan dan

utusan, singkatnya masjid berfungsi sebagai Islamic Centre. Masjid memiliki multifungsi (Muhammad Nejatullah Shiddiq, 2001: 21).

## **V. Metode Penelitian**

### **A. Desain Studi Kasus**

Penelitian ini didesain menurut pendekatan penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari hakikat realitas yang merupakan struktur fundamental dari sistem sosial, yaitu sebagai produk konstruksi sosial ekonomi syariah. Desain kualitatif digunakan untuk menerangkan bagian-bagian ke dalam suatu sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, paradigma fenomenologis dengan metode *verstehen* diharapkan dapat mencapai harapan di atas yang diuntai secara narasi menjadi kekuatan penelitian ini.

Studi kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkenaan dengan “mengapa” atau “bagaimana”. Pertanyaan seperti itu memerlukan informasi spesifik yang menuntut pelacakan data yang bukan sekedar mencari frekuensi dan nilai rata-rata. Studi kasus dimaksudkan untuk menyelidiki fenomena empiris dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan dan memanfaatkan beberapa sumber bukti.

Nisbet dan Watt sebagaimana yang dikutip oleh Siti Partini Suardiman (1997: 1) menyatakan bahwa studi kasus merupakan penyelidikan sistematis atau sesuatu kejadian (event) atau pun gejala (phenomena) khusus. Metode ini dapat mengungkap, memahami, dan menerangkan secara rinci interaksi (keterkaitan/hubungan) antara berbagai faktor (variabel) dalam situasi (kejadian atau gejala) nyata. Studi kasus dilaksanakan melalui tahapan penjelajahan, pemusatan, dan penafsiran. Tahap penjelajahan dimulai dari pengamatan secara bebas terbuka. Peneliti harus menghindari keinginan untuk membangun hipotesis atau kerangka konseptual secara terburu-buru.

Pada tahap pemusatan, peneliti menentukan variabel-variabel kunci dan orang-orang kunci dalam kasus kejadian atau gejala yang hendak ditelaah. Pemusatan ini bersifat tentatif (masih mungkin untuk berubah) merumuskan hipotesis untuk menjelaskan hubungan antar gejala.

Pada tahap penafsiran, peneliti mengelola data dengan membuat ikhtisar data dan sekaligus menafsirkannya. Setelah itu penelitian terus melakukan ceking data kepada sumber data dan informan di lapangan.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Penggalan data dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Di samping observasi dan wawancara, peneliti juga memanfaatkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

## **C. Kerangka Analisis**

Semua data diolah dalam sebuah jalinan yang menggambarkan potret atau cerita yang runtut. Oleh karena itu, pemaparan data dilakukan dengan cara naratif. Agar dapat menggambarkan potret pengembangan BBM di Pagerharjo.

Cara kerja kerangka pengorganisasian ini simultan. Maksudnya, dalam melakukan deskripsi, analisis, dan interpretasi data, dilakukan secara bersamaan.

Pendeskripsian pembahasan ditampilkan dalam bentuk cluster. Setiap cluster membahas suatu tema budaya sebagai tema pokok. Setiap tema pokok tersebut dibagi lagi pada beberapa cluster sub-subtema, baik yang ada kaitannya antar-tema maupun yang bertentangan antar-tema. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan indikator-indikator fenomena yang menggambarkan keterkaitan, persamaannya dan perbedaannya antara satu dengan lainnya,.

Dalam melakukan interpretasi, peneliti mengacu pada prinsip vestehen, yaitu suatu cara menginterpretasi data berdasarkan pada pandangan subyek penelitian, bukan menurut persepsi peneliti. Hal yang demikian menyangkut pemikiran, perasaan, dan dorongan dari subyek penelitian itu sendiri.

Dalam penelitian ini diterapkan metode triangulasi, yaitu penggunaan metode dokumen, wawancara, dan observasi yang saling mendukung untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh. Data itu dianggap sah apabila telah mengalami kejenuhan dalam informasi. Dengan demikian, diharapkan validitas dan reliabilitas data dapat diakui.

## **VI. Kondisi Sosial Agama di Pagerharjo**

### **A. Gambaran Umum Desa Pagerharjo**

Desa Pagerharjo termasuk wilayah Kecamatan Samigaluh Kulonprogo. Jarak dari Kantor Kecamatan 7.00 KM, Luasnya 1140,52 Ha. 16,46 % dari



luas Kecamatan seluas 6929,31 Ha. Dusun 20, Rw 43, RT 87. Kondisi tanahnya, tanah kering 550,74 Ha, tanah sawah 118,68 Ha, Tanah Bangunan 329,26 Ha dan Tanah untuk lain-lain 141,84 Ha

Mata pencaharian penduduk utamanya adalah Pertanian Pertambangan, Industri, Perdagangan, Angkutan dan Lain-lain Pasar desa 1 Toko 12, Kios 14. Walaupun demikian, pagerharjo termasuk berpenduduk miskin. Ini terlihat dari struktur ekonomi keluarganya. Pra KS : 63,96%, Ks I : 3,21%, KS II : 12,74%, KS III: 11,49%, KS Plus: 8,60%. Lembaga pendidikan yang terdapat di desa tersebut adalah TK 2, SD 5, SMP 2, SMU 2, MI 2. Penduduk setempat menganut agama-agama Islam 4,127, Kristen 202, Katolik 488, Masjid 27 Langgar 2 Gereja 2

Masalah besar yang sering terjadi adalah penyakit malaria. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mendirikan Puskesmas Pembantu di Pagerharjo sebagai kepanjangan tangan dari Puskesmas kecamatan.

## **B. Forum Takmir Masjid Pagerharjo**

Arah pengembangan keagamaan Pagerharjo. Agama difahami sebagai ajaran yang membawa nilai-nilai kehidupan yang dapat membawa umatnya pada kesejahteraan lahir dan batin. Elit agamanya harus membawa nilai agama tersebut untuk melihat dan memecahkan problematik umat. Kebangkitan agama difahami sebagai kebangkitan umatnya dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik dan kultural. Agama, sebagai pola dan tindakan hidup.

Agendanya: ceramah, penjelasan dan sosialisasi gagasan keagamaan di atas, action dan tindakan sebagai aplikasinya, masjid sebagai sentral koordinatifnya, perbanyak bukti nyata, model, teladan, contoh dari elit agamanya.

Oleh karena itu, takmir masjid perlu mengatur kegiatannya secara bersama-sama untuk memberikan jawaban terhadap problem umat melalui solusi agama. Pola hidup keagamaan yang bersifat mistis perlu diarahkan ke yang lebih rasional dalam menangani masalah keumatan. Agama harus difahami sebagai pola hidup dan tindakan sekaligus yang harus dicontohkan oleh para elit agamanya, yaitu takmir masjid. Perlu adanya forum takmir yang memikirkan jemaahnya, dan mempunyai pedoman atau pijakan kegiatan untuk menatap hari depan. Forum nantinya memerankan dirinya sebagai pemberdayaan masyarakat yang memadukan dualisme pemberdayaan yaitu pemberdayaan ekonomi dan keagamaan sekaligus.



Forum Komunikasi Antar Masjid Pagerharjo berazaskan islam dengan berpedoman Al-Qur'an dan Al Hadits. Forum Komunikasi Antar Masjid Pagerharjo berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Forum Komunikasi Antar Masjid Pagerharjo bertujuan :Mempercepat, memperkuat, meningkatkan Ukhuwah Islamiyah Umat Islam Pagerharjo pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Mengajak, mendorong Umat Islam menunaikan ibadahnya sesuai dengan prinsip-prinsip aqidah yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing Jama'ah Masjid di Desa Pagerharjo. Mengajak, mendorong umat Islam untuk memakmurkan masjid masing-masing sebagai tempat ibadah dan tempat kemaslahatan umat Islam. Secara bersama-sama menciptakan suasana yang harmonis, situasi yang kondusif, menuju Umatan Wahidah dengan cara menjauhkan diri dari rasa saling curiga-mencurigai, salah prasangka, su'udhon, antar jama'ah masjid yang satu dengan masjid yang lain agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan Umat Islam. Membantu Pemerintah Desa Pagerharjo dalam meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Warga Desa.

Forum Komunikasi Antar Masjid Pagerharjo mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dengan cara berperan serta dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Warga Desa Pagerharjo khususnya yang beragama Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 FKAMP melakukan kegiatan : Menyusun Program Kerja dan Anggaran Rumah Tangga FKAMP, Mendorong tumbuhnya kesadaran seluruh elemen organisasi Islam Pagerharjo untuk mencapai tujuan organisasi, Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat di luar Desa Pagerharjo, Pemerintah, dan lembaga lain yang sejalan dengan FKAMP, Menampung dan mempertimbangkan permasalahan Umat Islam dari masing-masing jama'ah masjid yang diajukan oleh Umat Islam, Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap program-program FKAMP yang telah disepakati bersama.

Forum Komunikasi Antar Masjid Pagerharjo berfungsi: Mendorong tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk melaksanakan ibadah baik secara perorangan, keluarga, jama'ah sesuai dengan ajaran Islam yang diyakini. Menggalang dana umat islam dalam rangka pembiayaan organisasi dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan Umat Islam untuk lebih memantapkan FKAMP.

Forum Komunikasi Antar Masjid Pagerharjo mempunyai tanggungjawab : Tersusun dan terlaksananya Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja FKAMP secara baik dan benar. Terkumpulnya dana Umat Islam untuk

mendukung kelancaran jalannya organisasi dan pemberdayaan umat Islam. Terjalannya hubungan kerjasama yang baik FKAMP dengan pihak lain yang sejalan dan tidak saling merugikan. Terwujudnya suasana yang harmonis, sejuk dan nyaman bagi Umat Islam di Pagerharjo. Terhindarnya Umat Islam di Pagerharjo dari berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

## **VII. FKAMP Mendirikan BMT Al-Azka**

### **A. BBM dilihat dari Pendirinya**

Alasan FKAMP mendirikan BMT adalah agar masyarakat mempunyai Lembaga keuangan secara swadaya, yaitu untuk mengisi kekosongan peran perbankan.

BMT Al-Azka merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi di tingkat desa dan melayani komunitas nasabah pedesaan. Lembaga ini sebagai jawaban terhadap perilaku perbankan pada umumnya yang mengumpulkan atau menyerap tabungan masyarakat pedesaan yang sebagian kecil dikucurkan di desa sementara sebagian besar dananya dibawa ke kota, atau serapan tabungan daerah dibawa ke pusat. Dilihat dari kepentingan masyarakat bawah, perilaku tersebut merupakan kelemahan operasional perbankan saat ini. Nah, BMT Al-Azka didirikan untuk mengisi kekosongan pelayanan Lembaga Keuangan untuk masyarakat bawah yang notabene tidak bankeble.

Berbicara masyarakat bawah tidak lepas dari pengentasan kemiskinan sebagai pintu masuknya. BMT sangat potensial dalam menangani masalah ini dimana fungsi sosialnya yang diciptakan memang untuk mengatasi masalah tersebut. Katakanlah bidang sayap kirinya (maal) sebagai salah satu bentuk jeminan sosial, baik itu sifatnya emergensi dan karitatif seperti santunan dan pelayanan sosial yang konsumtif, atau sifatnya pemberdayaan yang mencoba mengangkat umat dari derajat gurem menjadi derajat komersial seperti instrumen Qardul Hasan. Qardul Hasan sebagai pinjaman kebajikan tidak berdampak negatif bagi BMT seperti kerugian atau kredit macet, karena memang seluruh dana maal diperuntukkan untuk subsidi ekonomi untuk kaum kemah. Kegiatan ini memang harus dilakukan untuk mengangkat derajat umat dari lembah kemiskinan menjadi umat yang sejahtera, dari masyarakat gurem menjadi masyarakat komersial. Dari mustahik zakat menjadi muzakki.

Bidang sayap kanannya (tamwil) dibuat untuk mendorong laju ekonomi umat. Aspek ini berorientasi komersial yang berbasis syariah. Harapannya bidang ini menjadi penggerak ekonomi pedesaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Prinsip bidang ini adalah profit and loss sharing (bagi hasil). Oleh karena itu, pengelola harus pintar-pintar mencari bidang investasi apa yang perlu dibiayai sehingga mendatangkan keuntungan. Yaitu keuntungan bagi penabung, bagi pengelola dan terutama keuntungan bagi pengguna dana.

Dengan bekal dua sayap di atas, pertama, diharapkan BMT menjadi agent of social change khususnya di bidang ekonomi. Karena orientasinya memang diciptakan untuk mengangkat kesejahteraan umat, baik itu bersifat sosial maupun komersial dengan berbasis pada syariah. Kedua, BMT dapat dijadikan media dakwah karena BMT ini diciptakan sebagai instrumen penerapan syariah di bidang muamalah. Ketiga, karena dua sifat di atas, maka BMT dapat menumbuhkan usaha-usaha ekonomi produktif baru, atau melahirkan pelaku usaha baru. Ini semuanya dapat diartikan bahwa BMT berfungsi pemberdayaan ekonomi umat ditingkat tiang alit. Tiang alit itu pada ghalibnya dilupakan bahkan sengaja diciptakan oleh tiang elit melalui kebijakan publiknya yang memihak orang gedean.

BMT Al-Azka merupakan Lembaga Bisnis Lahir dari Lembaga Sosial. BMT Al-Azka merupakan contoh bahwa kekuatan capital bukan satu-satunya cara mengembangkan bisnis. Terutama apabila kondisi ekonomi umat belum menguntungkan. Ini menandakan bahwa Kekuatan kapital bukan segalanya. Modal social ekonomi umat (society based business) sangat penting bagi masyarakat bawah. Modal social ditunjukkan dengan adanya komitmen masyarakat untuk hidup bersama secara bahagia. Modal social menjadi modal dasar utama untuk bangkit dari cengkraman kapitalisme. Teori ini perlu terus diuji di lapangan, apa bisa modal social dapat menggerakkan ekonomi umat. Juga perlu dibuktikan bahwa modal capital bukan segala-galanya dalam mengembangkan ekonomi umat.

BMT berbasis Masjid ini dikembangkan untuk mendirikan lembaga keuangan swadaya, dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa akses ke Bank. Mereka tidak punya coretara dan usahanya tidak bankable. Kekayaan masyarakat terletak pada modal sosialnya.

BMT berbasis Masjid maksudnya adalah BMT yang didirikan dan dikembangkan oleh takmir masjid. BMT ini menggarap pengembangan ekonomi jemaah masjid. Jadi BMT berbasis Masjid didirikan oleh takmir dan nasabahnya diutamakan jemaah masjid. Nasabah BMT sangat mudah

untuk diidentifikasi karena wilayahnya sangat berdekatan dan karena mereka sering pengajian dan shalat berjamaah. BMT ini sangat mudah untuk menghubungi menggerakkan jemaah mesjid.

## **B. BBM Dilihat dari Nilai Kemasjidan**

Landasan Kerja BMT AL AZKA adalah syariah islamiyah, khususnya prinsip dasar fiqh muamalah sebagaimana table IV.4.

Segala sesuatu ciptaan Allah di alam semesta yang ditujukan untuk manusia dan kemaslahatannya adalah halal atau diperbolehkan (QS:7:32-33). Larangan terhadap sesuatu dalam Islam adalah disebabkan oleh kemudharatan yang terkandung dalam sesuatu yang dilarang. Membuat sesuatu itu halal atau haram kekuasaan (prerogatif) Allah SWT. Adapun yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang atau tidak adil atau mengkondisikan ketidak-moralan individu atau sosial, kesenjangan, atau ketidak-adilan adalah juga termasuk haram (tidak diperbolehkan).

Perniagaan dalam Islam diatur dalam Syari'ah yaitu: transaksi harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Manfaat pertukaran harus dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Klausul kontrak dan implikasinya mesti dihormati dan dilaksanakan.

### **PRINSIP PERNIAGAAN SYARIAH YANG DIPAKAI DI BMT AL-AZKA**

<b>Jenis Transaksi</b>	<b>Pembiayaan</b>
a. Mudharabah (MDA) akad syirkah	Transaksi yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak (pemilik dan pengguna dana) Laba/Rugi dibagi sesuai kesepakatan bersama.
b. Musyarakah (MSA) akad syirkah	Kemitraan dua/lebih pihak bersama-sama memberikan modal untuk investasi dan resiko. Laba/Rugi didistribusikan kepada pihak terlibat sesuai perjanjian.
c. Murabahah (MBA) akad jual beli	Jasa pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli dengan pembayaran saat jatuh tempo + margin keuntungan yang disepakati.
d. Bai' Bithaman Ajil (BBA) akad jual beli	Transaksi jual beli barang dengan pembayaran dimuka/angsuran + margin keuntungan yang disepakati.
e. Ijarah (Sewa)	Kontrak sewa antara satu pihak dengan pihak lain dengan pembayaran tetap tertentu.
f. Al-Qordhul Hasan (QHA) akad ibadah	Pinjaman bagi anggota yang perlu dibantu karena ketidakmampuannya, tanpa dibebani bagi hasil.
g. Rahn	Penyerahan barang/harta dari anggota kepada BMT sebagai jaminan.

Segala sesuatu ciptaan Allah di alam semesta yang ditujukan untuk manusia dan kemaslahatannya adalah halal atau diperbolehkan (QS:7:32-33). Larangan terhadap sesuatu dalam Islam adalah disebabkan oleh kemudharatan yang terkandung dalam sesuatu yang dilarang. Membuat sesuatu itu halal atau haram kekuasaan (prerogatif) Allah SWT. Adapun yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang atau tidak adil atau mengkondisikan ketidak-moralan individu atau sosial, kesenjangan, atau ketidak-adilan adalah juga termasuk haram (tidak diperbolehkan).

Perniagaan dalam Islam diatur dalam Syari'ah yaitu: transaksi harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Manfaat pertukaran harus dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Klausul kontrak dan implikasinya mesti dihormati dan dilaksanakan.

### **C. BBM dilihat dari Pengurusnya**

Struktur pengurus MT Al-Azka adalah terdiri dari para pengurus takmir yang bergabung dalam FKAMP. Masjid sebagai lembaga sosial keagamaan dapat menjadi sumber pemasok SDM BMT, baik itu untuk mengisi posisi kepengurusan maupun pada bagian pengelolaan BMT. Ini menandakan bahwa BMT tidak akan kekurangan SDM, yang secara emosional maupun rasional mendukung dan mengembangkan BMT Al-Azka. Masalahnya adalah SDM yang dipasok dari masjid tersebut belum berkembang dan siap pakai sesuai tuntutan profesionalisme pengelolaan BMT. Gejala ini tidak melulu masalah BMT Al-Azka, tetapi juga menjadi masalah BMT lainnya, bahkan menjadi masalah SDM perbankan syariah secara nasional dimana SDM yang ada sebenarnya adalah SDM konvensional atau tidak tahu masalah ekonomi syariah, kemudian mereka dilatih beberapa saat sesuai kebutuhannya, setelah itu mereka disuruh mengemudikan Lembaga Keuangan Syariah. Jadi SDM yang sesuai tuntutan Syariah belum banyak berkembang termasuk juga SDM yang ada di BMT Al-Azka, yaitu SDM yang menang sejak semula dicetak untuk menangani Lembaga Keuangan Syariah.

### **D. BBM Dilihat dari Keanggotaan**

Seorang calon anggota, baru bisa dianggap menjadi anggota penuh, dengan segala hak dan kewajibannya jika ia telah melunasi penyertaan saham minimal sebesar Rp. 10.000. Anggota luar biasa dapat diterima bilamana Pengurus menganggap perlu, dan anggota luar biasa ini tidak mempunyai

hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih. Jumlah Anggota : 1 Februari 2002 s.d. 31 Maret 2003

**UNSUR KEANGGOTAAN BMT AL-AZKA PAGERHARJO SAMIGALUH**

No	Unsur	Jumlah
1	Lembaga/ormas	4 orang
2	Jamaah 27 Masjid	347 orang
3	Anggota Luar Biasa	11 orang
Jumlah		366 orang

Dilihat dari komposisi anggotanya, terlihat bahwa sebagian besar terdiri dari takmir masjid dan jemaahnya. Dengan demikian kriteria anggota adalah jemaah perorangan dan lembaga ketakmiran. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang baru berumur 3 tahun, dengan jumlah anggota 366 orang, keberadaan BMT Al-Azka dapat dikatakan telah dipercaya masyarakat. Sesuai tugas dan fungsinya, BMT harus mengopeni mereka sehingga mereka tetap loyal dan ikut serta membesarkan BMT. Tetapi bila dilihat dari total umat Islam di Pagerharjo sebangak 4.127 orang, tentu dengan total anggota hanya sebanyak 366 orang belum seberapa dibandingkan jumlah umat Islam yang seharusnya menjadi anggota, sebagai penyangga kekuatan BMT. Masalah ini menjadi agenda BMT Al-Azka ke depan bagaimana cara agar umat Islam dapat meningkat ekonominya atas dasar gerakan BMT Al-Azka.

### **E. BBM Dilihat dari Komposisi Saham**

Meningkatkan modal BMT dengan jalan : Pemegang saham dimohon/dianjurkan untuk membeli saham. Warga umat Islam yang belum partisipasi aktif dimohon partisipasinya dengan membeli saham minimal 1 lembar senilai Rp. 10.000,00; Kelompok masjid yang belum membeli saham dimohon partisipasinya dengan membeli saham minimal 1 lembar seharga Rp. 100.000,00; Mengadakan kerja sama dengan pihak ke III; Menghimpun dana infak, sadaqoh sebagai realisasi program BM (Baitul Mal); Membuka Tabungan Hari Raya (Idil Fitri dan Idul Adha) dan Tabungan Pendidikan.

### **F. BBM Dilihat dari SHU**

Besar kecilnya SHU sebanding lurus dengan besar kecilnya saham



yang dimiliki anggota sebagai realisasi prinsip proporsional. SHU yang dibagikan 40%, kemudian yang ditabung 25%. Untuk pengurus 10%, Untuk Dewan Syariah 5%, untuk pengelola 5% dan dana cadangan 5%. Dilihat dari persentasi untuk pengelola, sepertinya BMT Al-Azka masih dalam masa-masa perjuangan, mengingat kecilnya bagi hasil untuk pengelola. Memang, pada umumnya, BMT yang mengandalkan modal sosial, pada awal operasinya masih kurang memperhatikan kesejahteraan pengeolanya. Namun biasanya dalam perkembangan selanjutnya, terutama ketika BMT telah berkembang baik, bagi hasil untuk pengelola sangat diperhatikan untuk meningkatkan motivasi kerja dan peningkatan BMT selanjutnya.

Dilihat dari besar kecilnya saham, maka masjid yang mendapatkan porsi bagi hasil terbesar adalah 3 masjid, karena mereka mempunyai saham Rp. 1000.000,- lebih. Rangking kedua, yang mempunyai saham Rp. 500.000,- an terdapat 5 masjid, yang bersaham Rp. 400.000,- an 2 masjid, Rp. 300.000,- an 5 masjid, Rp. 200.000,- an 4 masjid, Rp. 100.000,- an 6 masjid dan yang bersaham kurang dari Rp. 100.000,- an 3 masjid.

## **VIII. BMT Bermodal Sosial**

Masjid mengandung potensi modal sosial sekaligus modal finansial. Sesungguhnya dalam masjid sebagai lembaga sosial keagamaan, memiliki potensi-potensi yang dapat didayagunakan oleh BMT Al-Azka untuk perberdayaan umat Islam. Dengan penyebaran lokasi masjid yang ada di Pagerharjo yang merata di setiap dusun, dapat dijadikan kekuatan BMT Al-Azka untuk melakukan koordinasi gerakan ekonomi umat. Bila dibandingkan dengan desa yang hanya mempunyai satu dua masjid, maka dengan potensi 27 Masjid yang ada sudah cukup memberikan arti bagi BMT. Dengan dukungan 27 masjid yang ada terhadap keberadaan BMT, maka keberadaan BMT sangat kuat dan legitimit secara sosiologi agama. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi BMT, yang secara kelembagaan, SDM dan finansial dapat diraih dan dikembangkan dari potensi yang ada. Sehingga eksistensi BMT lebih signifikan di mata umat Islam.

Di balik keberadaan masjid tersebut terdapat sumber SDM yang melimpah. Di sana ada pengurus takmir masjid yang terdiri dari orang-orang yang dipercaya oleh umat untuk menjalankan fungsi masjid. Di sana juga terdapat remaja masjid dan jemaah masjid, yang dapat menjadi sumber SDM BMT. Keterlibatan mereka yang notabene sebagai orang yang dituakan di bidang sosial keagamaan, tentu mereka mempunyai pengaruh sosiologis

bagi pengembangan BMT dan umat Islam. Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan remaja masjid sebagai intelektual muda dan calon pemimpin masa depan, merupakan potensi modal sosial yang dapat menaikkan kekuatan BMT dan umat Islam. Keterlibatan mereka semua paling tidak dapat menumbuhkan, mengembangkan dan membesarkan BMT sebagai LKS yang mengangkat derajat ekonomi umat.

Di samping itu, memang sulit bagi BMT kalau hanya mengandalkan modal sosial, tanpa dibarengi dukungan modal finansial. Sumber dana dapat digali juga secara optimal dari kalangan masjid sebagai modal sosial. Dapat dikatakan bahwa dukungan finansial sebagai efek domino lanjutan dari adanya dukungan modal sosial di atas. Modal finansial jadi penting bagi BMT sebagai LKS untuk memperkuat modal sendiri. Dengan dukungan finansial yang ada seperti sekarang, dirasa belum cukup untuk membesarkan BMT. Oleh karena itu, perlu penggalian modal tambahan lagi dari takmir dan jemaahnya. Penguatan modal sendiri menjadi penting bagi BMT untuk menjaga eksistensinya. Eksistensinya akan bermanfaat bagi umat Islam bila BMT dapat memadukan kekuatan modal sosial dan modal finansial yang dimilikinya untuk meningkatkan kiprahnya di dalam gerakan ekonomi keumatan.

## **IX. Penutup**

BMT Al-Azka merupakan BMT yang berbasis Masjid, karena semua pendirinya adalah takmir masjid, sebagai realisasi program kerja FKAMP. Nilai yang diterapkan mengikuti nilai kemasjidan, yaitu penerapan syari'ah Islam di bidang muamalah. Anggotanya di samping takmir sebagai lembaga juga para jemaah masjidnya. Pengurus dan pengelolanya diambil dari pengurus takmir dan remaja masjid. Sahamnya pun dikuasai mereka, bagi hasilnya sebagian besar dinikmati mereka pula. Ini berarti BMT tersebut didirikan dari, oleh dan untuk takmir masjid dan jemaahnya.

## **X. Saran Saran**

1. Bagi FKAMP, perlu menetapkan program pengembangan BMT lebih lanjut, sehingga BMTnya bisa berkembang secara baik dan sehat.
2. Bagi Pengurus BMT Al-Azka, hendaknya mempertimbangkan program penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan penguatan modal BMT.
3. Bagi Pengelola, hendaknya terus mengembangkan profesionalismenya

dalam mengelola BMT, sehingga kinerjanya lebih baik lagi.

## **Daftar Pustaka**

- Bachtiar Chamsyah. 2003 *Dimensi Religi dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Depsos RI.
- Harry F. Walcott. 1994. *Transforming Qualitative Data, Description, Analysis and Interpretation*. California : SAGE Publication.
- Irwan Abdullah. tt. *Metode Penelitian Kualitatif, Makalah Workshop Metodologi Penelitian Berspektif Gender*. Yogyakarta : PSW UGM.
- Makhalul Ilmi SM. 2002. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. 2002. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Makalah Seminar Lembaga Keuangan Syariah bagi Nasabah dan Manajer BMT*, dalam rangka Dies Natalis UII ke-59, pada tanggal 29 September 2002, Kampus Terpadu UII.
- Muhamad. 1989. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: STIS.
- Muhamad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Abdul Mannan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- M. Faruq an-Nabahan. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Mufid Al-Ashari. 2001. *Manajemen Dana dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil*, makalah pelatihan BMT. Yogyakarta: LPM UII.
- Muhammad Nejatullah Shiddiq. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suhrawadi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Partini Suardiman. 1997. *Studi Kasus dalam Studi Gender*, makalah tidak diterbitkan. Yogyakarta: PSW IKIP Yogyakarta.
- TIM Menejemen BMT. 1995. *Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: LPM UII-PKPEK.